



KECAMATAN CIOMAS

Alamat : Jl. Raya Kreteg Pagelaran No. 343 Telp. 0251-8634644 Bogor
E-mail : kecciomas@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS

Nomor : 420 / 37 / Kpts / 19 Km / Kec. Cmc / X / 2018
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

POS PAUD DAHLIA MEKAR

Jl. Pahlawan Kp. Silih Asih RT. 003/002 Desa Parakan
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

CAMAT CIOMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / POS PAUD **DAHLIA MEKAR** yang berlokasi di Jl. Jl. Pahlawan Kp. Silih Asih RT. 003/002 Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Clomas tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / POS PAUD **DAHLIA MEKAR** yang berlokasi di Jl. Jl. Pahlawan Kp. Silih Asih RT. 003/002 Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
 2. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 43010;
 3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12);

6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perijinan kepada camat);
7. Pasal 3 Angka 8 Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangann penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan kepada camat;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggara Pendidikan POS PAUD **DAHLIA MEKAR** Nomor 001/PPDM/VIII/2018 Tanggal Agustus 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional;

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Kecamatan Ciomas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama POS PAUD : **DAHLIA MEKAR**

Alamat : Jl. Pahlawan Kp. Silih Asih RT.003/002

Desa/Kelurahan : Parakan

Kecamatan : Ciomas

Kabupaten : Bogor

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib *melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap awal Tahun pelajaran kepada Camat Ciomas Kabupaten Bogor,*

KETIGA : Dalam .hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi Hukum.

- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Jika Surat Keputusan ini ada kekeliruan maka akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Ciomas
Pada tanggal 29 Oktober 2018



NIP 19660329-198603 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
3. Inspektur Kabupaten Bogor
4. Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
5. Kades Parakan.
-



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIOMAS
DESA PARAKAN

Jalan H.Abdullah No 01 Babakan Ciomas Rt 004/003 Desa Parakan

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PARAKAN
KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR

Nomor : 141.1/12 /Kpts/ VIII / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
PENGURUS KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DAHLIA MEKAR RW 002

KEPALA DESA PARAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meratakan pelaksanaan 10 Program Pola PKK dan untuk meningkatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dirasa perlu untuk membentuk Kelompok PAUD
- b. bahwa untuk hal tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Parakan.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat No.03/SK/PPK.PSP/III/87,tanggal 21 Maret 1987 tentang Pembentukan Kelompok PKK Rt,Rw dan Dasa Wisma dan Penyemurnaan Pedoman tentang Pembentukan Kelompok PKK Lingkungan Rt,Rw dan Dasa Wisma tahun 1990.
2. Keputusan Rap at Kerja Nasional III PKK tahun 1988 dan rapat Kerja Nasional I /PKK tahun 1993
3. Keputusan Mendagri Otonomi Daerah No.23 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- Menetapkan : 1. Membentuk Kelompok PAUD Dahlia Mekar
2. Mengangkat Pengurus Kelompok PAUD Dahlia seperti dimaksud pada lampiran
3. Keputusan ini di berlakukan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan



: Parakan
: 26 Juni 2017

ITOH MASITOH